

**ANALISIS KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL UNTUK MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
PADA PT. XYZ**

Firda Septi Pajriani¹ dan Setiadi²

¹Mahasiswi dan ²Dosen Prodi Akuntansi Unsurya

¹septifirda@gmail.com dan ²tedi.hartoko@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial yang berdasarkan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa data dengan metode deskriptif yaitu yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa kesalahan yang dilakukan perusahaan saat melakukan rekonsiliasi fiskal atau belum sesuai dalam mengoreksi pada biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Ditemukan selisih dalam melakukan koreksi fiskal yang membuat selisih kurang bayar pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.564.960 dan selisih lebih bayar pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.079.884. Sehingga perhitungan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penentu Pajak Penghasilan terutang yang dilakukan PT. XYZ belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan. Dalam penelitian ini, maka diperoleh jawaban dari rumusan masalah yaitu adanya yang belum sesuai dalam melakukan koreksi fiskal menurut perundang-undangan perpajakan yang berpengaruh terhadap menentukan pajak terutang.

Kata kunci: Koreksi Fiskal, Laporan Keuangan, Pajak Terutang

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan pembangunan nasional. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban bagi negara karena digunakan untuk kepentingan masyarakat bersama. Seperti pembangunan nasional, anggaran kesehatan, pendidikan, ataupun kegiatan produktif lainnya. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan karena kurangnya dana dalam membiayai kegiatan negara tersebut. Sumber pendapatan negara untuk pembangunan nasional berasal dari perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan hibah. Sumber pendapatan negara dari sektor pajak ada beberapa macam, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari Badan Usaha. Salah satu kewajiban wajib pajak khususnya wajib pajak badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang berdasarkan susunan laporan keuangan.

Dalam menyusun laporan keuangan didunia pekerja ada teori yang berbeda, pada perusahaan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), atau yang lebih dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk melakukan pelaporan pajak perlu adanya laporan keuangan fiskal, untuk mendapatkan laporan keuangan fiskal maka laporan keuangan komersial perlu dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan Peraturan-undangan perpajakan. Dilakukan koreksi fiskal karena adanya perbedaan pengakuan pencatatan yang dapat menyebabkan perbedaan antara laba/rugi komersial dan laba/rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukannya rekonsiliasi fiskal atas laporan laba/rugi komersial. Dengan demikian, yang harus dilakukan dari seorang Wajib Pajak adalah membuat laporan keuangan komersial menurut Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap beban dan pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah penerimaan negara yang dibayarkan masyarakat untuk keberlangsungan pembangunan negara yang merupakan kewajiban yang harus dibayar bahkan bersifat memaksa untuk keperluan negara yang sudah diatur dalam undang-undang.

Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 1 UU PPh (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, 2008) dinyatakan, bahwa Pajak Penghasilan adalah yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 1 tersebut memuat 3 (tiga) pernyataan, yaitu:

1. Undang-undang ini menegatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak.
2. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak menerima atau memperoleh penghasilan, dalam bahasa undang-undang disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian Tahun Pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak.

3. Yang dimaksud dengan Tahun Pajak dalam undang-undang ini adalah tahun takwim. Namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12(dua belas) bulan.

Subjek Pajak Badan

Pasal 1 angka 2 UU KUP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, 2007) menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunya hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut I Gede Komang (2019, 1), subjek Pajak Badan dibedakan menjadi dua:

1. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri

Subjek Pajak Badan Dalam Negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektifnya dimulai saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

2. Subjek Pajak Badan Luar Negeri

Subjek Pajak Badan Luar Negeri merupakan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tetapi memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia, baik melalui BUT maupun tidak melalui BUT.

Objek Pajak Penghasilan

Menurut I Gede Komang (2019, 2), objek PPh bagi Wajib Pajak Badan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Penghasilan Badan Dalam Negeri

Objek Penghasilan Badan Dalam Negeri adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan tersebut, bersumber dari dalam maupun luar negeri.

2. Penghasilan Badan Luar Negeri (BUT maupun WP LN Bukan BUT)

Penghasilan WP Badan Luar Negeri ada dua macam, yaitu:

A. Penghasilan WP Badan Luar Negeri BUT

Dalam pasal 5 UU PPh diatur tentang Objek Pajak BUT, yaitu:

- a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
- b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dilakukan atau dijalankan oleh BUT di Indonesia;

- c. Penghasilan sebagaimana dalam pasal 26 UU PPh, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

B. Penghasilan WP Badan Luar Negeri Bukan BUT

Penghasilan WP Badan Luar Negeri Bukan BUT adalah penghasilan- penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Luar Negeri yang bukan berasal dari usaha atau kegiatan di Indonesia, tetapi berupa penghasilan modal (*passive income*). Contohnya penghasilan deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah, maupun *capital gain*.

Tarif Pajak

Berikut salah satu yang termasuk tarif pajak badan adalah:

No	Jenis Wajib Pajak	Deskripsi	Tarif
1	Wajib Pajak badan dalam negeri dan BUT [Pasal 17 ayat (2a) UU PPh]		25%
2	Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka, yaitu Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang pasar modal [Pasal 17 ayat (2b) UU PPh]	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan (Peraturan Pemerintah No. 77/2013; Peraturan Pemerintah No. 56/2015) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di BursaEfek Indonesia; • Saham yang diperdagangkan di Bursa harus memiliki oleh paling sedikit 300 orang pribadiatau badan; • Masing-masing orang pribadi atau badan hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan • Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183hari kalenderdalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak 	20%
3	Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d Rp % 0 miliar [Pasal 31E UU PPh]	<ul style="list-style-type: none"> • Ada fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif 25% • Pengurangan tarif tersebut dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaranbruto s.d Rp 4.8 miliar 	25%


Sumber: Buku Modul Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak A & B, Edisi 2 2017

Sesuai Perpu 1 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan, 2020) Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:

- a. Sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan

- b. Sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

KERANGKA PEMIKIRAN



METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlakukan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2017, 137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Cara yang digunakan dalam memperoleh data primer pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan dokumentasi berupa laporan keuangan komersial berupa laporan lana rugi dan laporan fiskal yang diperoleh dari PT. XYZ selaku melakuakan analisa perhitungan Penghasilan Kena Pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Laporan Keuangan PT XYZ

Laporan keuangan memiliki peranan sangat penting terutama bagi perusahaan dan pemerintahan. Adanya laporan keuangan memiliki fungsi salah satunya memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat dipakai dalam mengambil sebuah keputusan. Laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan komersial menurut ketentuan SAK yang dimana laporan keuangan induk disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain yang diuraikan dalam masing-masing akun serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas induk dan laporan keuangan fiskal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak terutang.

ANALISIS DATA

Laporan Keuangan Komersial PT. XTZ

Laporan keuangan sangat penting bagi pihak perusahaan dan pemerintahan. Dengan adanya laporan keuangan dapat memberikan suatu informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan suatu keputusan berdasarkan kegunaannya.

Sebelum melakukan koreksi fiskal, adapun biaya-biaya yang perlu dilakukan analisis terhadap objek pajak penghasilan pada PT. XYZ. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. XYZ secara umum sebagai berikut:

1. Perusahaan mengeluarkan Gaji dan THR kepada karyawannya berdasarkan golongannya atau jabatannya.
2. Biaya pengiriman barang dan *packing*, biaya ini dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengemasan dan pengiriman barang.
3. Peralatan dan Perlengkapan, biaya ini dikeluarkan perusahaan dalam rangka untuk membeli alat tulis kantor atau perlengkapan lainnya untuk kegiatan operasional.
4. Biaya kendaraan, biaya ini dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan operasional seperti tol, bensin, parkir, pemeliharaan serta perawatan kendaraan.
5. Biaya pemeliharaan, biaya ini dikeluarkan perusahaan untuk pemeliharaan gedung, alat-alat produksi, dan perlatan kantor.
6. Biaya perizinan, untuk mengurus hal yang berkaitan dengan perizinan usaha.
7. Sumbangan atau donasi, untuk memberikan sumbangan.
8. Telekomunikasi, biaya ini dikeluarkan perusahaan seperti telepon dan fax.
9. Biaya pos, giro, dan materai, biaya ini digunakan untuk kegiatan kantor.
10. Perjalanan dinas, dikeluarkan sebagai transportasi tiket perjalanan dinas karyawan.
11. Biaya air dan listrik, dikeluarkan setiap bulannya untuk kegiatan operasional.
12. Biaya asuransi, biaya ini dikeluarkan perusahaan untuk mengasuransikan aktivitasnya untuk menghindari kerugian bila terjadi suatu musibah atau bencana yang dapat menyebabkan harta perusahaan tersebut kehilangan fungsinya.
13. Biaya pajak, biaya ini dikeluarkan perusahaan untuk membayar beban pajak atas kewajiban-kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas pajak negara.
14. Biaya penyusutan, biaya ini dikeluarkan perusahaan untuk biaya penyusutan perlengkapan dan peralatan kantor ataupun kendaraan.

15. Biaya lain-lain, biaya ini dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran tidak terduga. Biaya ini memiliki potensi untuk dikoreksi karena adanya kemungkinan biaya tersebut yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Laporan Keuangan Fiskal PT. XYZ

Koreksi fiskal ini dimaksudkan agar laba laporan keuangan komersial dan laba laporan keuangan fiskal dapat disesuaikan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Adapun biaya yang ditambahkan penulis dalam melakukan koreksi fiskal dikarenakan perusahaan menanggung biaya tersebut secara penuh dan tidak dilakukan pemisahan pencatatan antara pengeluaran untuk perusahaan dan pemakaian pribadi, diantaranya sebagai berikut:

a. Transport (Tol, BBm dan Parkir)

Pada laporan laba rugi 2019-2020 tentang beban Transport pada tahun 2019 sebesar Rp. 211.736.328 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 22.769.600. Dapat diketahui hasil dari wawancara penulis yaitu wawancara dengan staff *accounting & tax* bahwa ada kendaraan direksi yang diperbolehkan untuk dibawa pulang dan setiap direksi yang membawa pulang kendaraan memiliki *budget* sebesar Rp. 1.000.000/direksi/bulan, diberitahukan saat wawancara jika ada pengeluaran transportasi direksi pada tahun 2019 sebesar Rp. 47.842.073 dan pengeluaran trasnportasi direksi pada tahun 2020 sebesar Rp. 7.104.271, akan tetapi pada tahun 2020 perusahaan tidak memberikan *budget* khusus untuk direksi yang membawa pulang kendaraan dikarenakan terjadinya pandemi covid-19. Biaya ini tidak termasuk *grey area* karena dalam perpajakan tidak memperbolehkan perusahaan menanggung biaya tersebut secara penuh.

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP- 220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas biaya penggunaan kendaraan atau tranportasi dan internet atau telekomunikasi “atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan”.

Jadi dapat disimpulkan dari hasil analisis dan wawancara penulis lakukan bahwa koreksi fiskal yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

Tabel Perhitungan Koreksi Fiskal Pada Transportasi

Laba Rugi	Nominal	Budget	Selisih	Tarif 50%
2019 Rp. 211.736.328	2019 Rp. 47.841.073	Rp. 36.000.000	Rp. 11.841.073	Rp. 5.920.534
2020 Rp. 22.769.600	2020 Rp. 7.109.271	-	Rp. 7.109.271	Rp. 3.554.635

Sumber: PT. XYZ

b. Telekomunikasi

Pada laporan laba rugi 2019-2020 tentang beban Telekomunikasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 56.602.500 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 13.961.261, yang terdiri dari beban berlangganan atau pengisian pulsa. Beban tersebut tidak dilakukan koreksi fiskal positif oleh perusahaan. Dapat diketahui hasil dari wawancara penulis yaitu wawancara dengan staff *accounting & tax* bahwa pengeluaran telekomunikasi terhadap direksi pada tahun 2019 sebesar Rp. 12.600.000 dan tahun 2020 sebesar Rp. 3.600.000, pengeluaran telekomunikasi terhadap divisi *digital marketing* pada tahun 2019 sebesar Rp. 7.200.000 dan tahun 2020 sebesar Rp. 3.000.000, dan pada divisi *marketing* yaitu SPG pada tahun 2019 sebesar Rp. 10.850.000 dan tahun 2020 SPG tidak mendapatkan budget dikarenakan pandemi. Diberitahukan saat wawancara jika ada pengeluaran transportasi direksi pada tahun 2019 sebesar Rp. 40.054.000 dan pengeluaran trasnportasi direksi pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.002.500. Selisih dalam biaya transportasi tidak dipisahkan untuk selisih antara budget yang diberikan maka dalam perpajakan tidak memperbolehkan perusahaan menanggung biaya tersebut secara penuh.

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP- 220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas biaya penggunaan kendaraan atau tranportasi dan internet atau telekomunikasi “atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan”.

Jadi dapat disimpulkan dari hasil analisis dan wawancara penulis lakukan bahwakoreksi fiskal yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

Tabel Perhitungan Koreksi Fiskal Pada Telekomunikasi

Laba Rugi	Nominal	Budget	Selisih	Tarif 50%
2019 Rp. 56.602.500	2019 Rp. 40.054.000	Rp. 30.650.000	Rp. 9.404.000	Rp. 4.702.000
2020 Rp. 13.961.261	2020 Rp. 8.002.500	Rp. 6.600.000	Rp. 1.402.500	Rp. 701.250

Sumber: PT. XYZ

c. Biaya Lain-Lain

Terdapat biaya lain-lain pada tahun 2019 sebesar Rp. 240.000 dan tahun 2020 sebesar Rp. 1.250.000 dalam laporan laba rugi komersial. Perusahaan membebankan seluruhnya atas biaya lain-lain karena menurut perusahaan bebanini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan dapat dijadikan pengurangan penghasilan bruto.

Berdasarkan analisi dan wawancara yang telah penulis lakukan kepada pihak perusahaan yaitu wawancara dengan staff *accounting (petty cash)*, bahwa biaya umum lain-lain dikeluarkan untuk keperluan direksi sehingga sebagaimana biaya lain-lain seharusnya dilakukan koreksi fiskal positif seluruhnya oleh perusahaan karena dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) biaya tanpa daftar nominatif yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koreksi fiskal atas biaya lain-lain yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, sehingga biaya lain-lain pada tahun 2019 sebesar Rp. 240.000 dan tahun 2020 sebesar Rp. 1.250.000 dikoreksi fiskal positif seluruhnya karena tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.Biaya-biaya yang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

d. Biaya-biaya yang sudah sesuai

Terdapat pengeluaran pada akun biaya promosi, pajak karyawan, pengobatan karyawan, entertainment dan sumbangan, konsumsi, penyusutan aktiva tetap (selain mesin dan *counter*), dan jasa giro sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

mengenai Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-27/PJ.22/1986, Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-220/PJ/2002, Peraturan Menteri Keuangan No 167/PMK.03/2018, Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010.

Tabel Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ – 2019

Laba Rugi Komersial	Komersial	Koreksi Fiskal		Laporan Fiskal	
		Perusahaan	Penulis	Perusahaan	Penulis
Penjualan	43.216.186.524			43.216.186.524	43.216.186.524
Total HPP	(29.471.323.059)			(29.471.323.059)	(29.471.323.059)
Laba Rugi Kotor	13.744.863.465			13.744.863.465	13.744.863.465
Beban Operasional :					
Biaya Penjualan:					
Transport	211.736.328		5.920.534	211.736.328	205.815.794
Pajak Kendaraan	36.944.964			36.944.964	36.944.964
Asuransi Matahari	32.240.590			32.240.590	32.240.590
Perjalanan Dinas	43.013.000			43.013.000	43.013.000
Keperluan Dapur	18.900.914			18.900.914	18.900.914
Penyusutan Counter	66.069.583			66.069.583	66.069.583
Administrasi	57.079.883			57.079.883	57.079.883
Showroom	448.587.116			448.587.116	448.587.116
Biaya Promosi	140.138.496	140.138.496	140.138.496	-	-
Biaya Pengiriman	1.118.463.712			1.118.463.712	1.118.463.712
Pemeliharaan Kendaraan	143.818.549			143.818.549	143.818.549
Total Penjualan	2.316.993.135			2.176.854.639	2.170.934.105
Umum & ADM					
Gaji Karyawan	8.891.628.554			8.891.628.554	8.891.628.554
Pajak Karyawan	135.967.027	135.967.027	135.967.027	-	-
Pengobatan	103.842.074	103.842.074	103.842.074	-	-
BPJS TK & KES	147.460.641			147.460.641	147.460.641
Telekomunikasi	56.602.500		4.702.000	56.602.500	51.900.500
Listrik dan Air	109.309.413			109.309.413	109.309.413
Perlengkapan	87.218.107			87.218.107	87.218.107
Entertain	128.315.950	128.315.950	128.315.950	-	-
Konsumsi	1.860.500	1.860.500	1.860.500	-	-
Sewa Gedung	633.898.115			633.898.115	633.898.115
Pemeliharaan	14.409.742			14.409.742	14.409.742
Keamanan dan Kebersihan	49.584.200			49.584.200	49.584.200
Perijinan	42.850.000			42.850.000	42.850.000
Pos, Giro dan Materai	7.097.900			7.097.900	7.097.900
Biaya Fotocopy	1.281.000			1.281.000	1.281.000
Peny Aktiva Tetap	250.722.476	96.314.313	96.314.313	154.408.163	154.408.163
Biaya lain-lain	240.000		240.000	240.000	-
Biaya PBB	4.008.000			4.008.000	4.008.000
Administrasi Bank	71.427.554			71.427.554	71.427.554
Total ADM/Umum	10.737.723.753			10.271.423.889	10.266.481.889
Total Biaya	13.054.716.888			12.448.278.528	12.437.415.994
Laba Bersih Usaha	690.146.577			1.296.584.937	1.307.447.471
Pendapatan (Biaya) Diluar Usaha :					
Jasa Giro	1.857.689	(1.857.689)	(1.857.689)	-	-
Biaya Bunga	(202.587.074)			(202.587.074)	(202.587.074)
Total pendapatan	(200.729.385)			(202.587.074)	(202.587.074)
Koreksi Fiskal		604.580.671	615.443.205		
PKP	489.417.192			1.093.997.863	1.104.860.397
Pembulatan	489.417.000			1.093.997.000	1.104.860.000

Sumber: PT. XYZ

Tabel Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ – 2020

Laba Rugi Komersial	Komersial	Koreksi Fiskal		Laporan Fiskal	
		Perusahaan	Penulis	Perusahaan	Penulis
Penjualan	22.118.485.215			22.118.485.215	22.118.485.215
Total HPP	(14.502.074.482)			(14.502.074.482)	(14.502.074.482)
Laba (Rugi) Kotor	7.616.410.733			7.616.410.733	7.616.410.733
Beban Operasional :				-	-
Biaya Penjualan:				-	-
Transport	22.769.600		3.554.635	22.769.600	19.214.965
Pajak Kendaraan	35.903.000			35.903.000	35.903.000
Asuransi Matahari	50.042.815			50.042.815	50.042.815
Perjalanan Dinas	14.311.000			14.311.000	14.311.000
Keperluan Dapur	48.773.033			48.773.033	48.773.033
Penyusutan Counter	94.153.958			94.153.958	94.153.958
Administrasi	25.791.650			25.791.650	25.791.650
Showroom	99.405.412			99.405.412	99.405.412
Biaya Promosi	51.711.643	51.711.643	51.711.643	-	-
Biaya Pengiriman	735.655.359			735.655.359	735.655.359
Pem. Kendaraan	88.050.672			88.050.672	88.050.672
Total Penjualan	1.266.568.142			1.214.856.499	1.211.301.864
Umum & ADM					
Gaji Karyawan	4.350.641.497			4.350.641.497	4.350.641.497
Pajak Karyawan	10.492.151	10.492.151	10.492.151	-	-
Pengobatan	194.709.588	194.709.588	194.709.588	-	-
BPJS TK & KES	125.085.992			125.085.992	125.085.992
Telekomunikasi	13.961.261		701.250	13.961.261	13.260.011
Listrik dan Air	96.316.274			96.316.274	96.316.274
Perlengkapan	68.595.000			68.595.000	68.595.000
Entertain	27.772.800	27.772.800	27.772.800	-	-
Konsumsi	11.345.000	11.345.000	11.345.000	-	-
Sewa Gedung	50.000.000			50.000.000	50.000.000
Pemeliharaan	23.706.000			23.706.000	23.706.000
Keamanan dan Kebersihan	27.000.500			27.000.500	27.000.500
Perijinan	10.700.000			10.700.000	10.700.000
Pos, Giro dan Materai	2.515.000			2.515.000	2.515.000
Biaya Fotocopy	1.906.000			1.906.000	1.906.000
Peny Aktiva Tetap	250.356.325	96.314.313	96.314.313	154.042.012	154.042.012
Biaya lain-lain	1.250.000		1.250.000	1.250.000	-
Biaya PBB	12.702.138			12.702.138	12.702.138
Biaya Resign Mkt	96.160.000			96.160.000	96.160.000
Administrasi Bank	37.533.420			37.533.420	37.533.420
UMUM & ADM	5.412.748.946			5.072.115.094	5.070.163.844
Total Biaya	6.679.317.088			6.286.971.593	6.281.465.708
Laba Bersih Usaha	937.093.645			1.329.439.140	1.334.945.025
Pendapatan (Biaya) Diluar Usaha :				-	-
Jasa Giro	870.301	(870.301)	(870.301)	-	-
Biaya Bunga	(603.279.188)			(603.279.188)	(603.279.188)
Total pendapatan	(602.408.887)			(603.279.188)	(603.279.188)
Koreksi Fiskal		391.475.194	396.981.079		
PKP	334.684.758			726.159.952	731.665.837
Pembulatan	334.684.000			726.159.000	731.665.000

Sumber: PT. XYZ

Diketahui dari tahun 2019 ke 2020 perusahaan mengalami penurunan pemasukan yang dapat menyebabkan penurunan terhadap pembayaran pajak sehingga dapat berpengaruh terhadap pemasukan Negara dan juga dapat mengalami lebih bayar. Berikut disajikan perhitungan pajak penghasilan terutang tahun 2019 & 2020 berdasarkan pada laporan keuangan PT. XYZ sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Pajak Terutang 2019

	Perusahaan	Penulis
Sales	43.216.186.524	43.216.186.524
Ketetapan Pajak	4.800.000.000	4.800.000.000
Perhitungan PKP (Penghasilan Kena Pajak)	1.093.997.863	1.104.860.397
Pembulatan	1.093.997.000	1.104.860.000
1. PKP yang mendapat fasilitas	121.509.694	122.716.242
2. PKP yang tidak mendapat fasilitas	972.487.306	982.143.758
PPh Terurang Tahun 2019		
50% x 25% x PKP yang mendapat fasilitas	15.188.712	15.339.530
25% x PKP yang tidak mendapat fasilitas	243.121.827	245.535.940
	258.310.538	260.875.470
PPh ps 22 (Import)		
PPh ps 25 (Badan)	247.081.227	247.081.227
PPh ps 23 (Jasa)		
	247.081.227	247.081.227
PPh yang masih harus dibayar	11.229.311	13.794.243
	:12	:12
Pajak Angsuran PPh ps 25 Tahun Berikutnya	935.776	1.149.520
Pembulatan	935.000	1.149.520

Sumber: PT. XYZ

Tabel Perhitungan Pajak Terutang 2020

	Perusahaan	Penulis
Sales	22.118.485.215	22.118.485.215
Ketetapan Pajak	4.800.000.000	4.800.000.000
Perhitungan PPh dari Laba	726.159.952	731.665.837
Pembulatan	726.159.000	731.665.000
1. PKP yang mendapatkan fasilitas	157.585.981	158.780.855
2. PKP yang tidak mendapat fasilitas	568.573.019	572.884.145
PPh Terutang Tahun 2020		
50% x 22% x PKP yang mendapat fasilitas	17.334.458	17.465.894
22% x PKP yang tidak mendapat fasilitas	125.086.064	126.034.512
	142.420.522	143.500.406
PPh ps 22 (Import)		
PPh ps 25 (Badan)	149.334.057	149.334.057
PPh ps 23 (Jasa)		
	149.334.057	149.334.057
PPh yang masih harus dibayar	- 6.913.535	- 5.833.651
	:12	:12
Pajak Angsuran PPh ps 25 Tahun Berikutnya	-576.128	-486.138
Pembulatan	576.000	486.000

Sumber: PT. XYZ

Adapun percatatan pembukuan dalam melaporkan Pajak Terutang untuk tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut :

a. Pada tahun 2019 mencatat sebagai berikut :

Beban Pph 29	Rp. 260.875.470
PPh pasal 22 (<i>Import</i>)	Rp. 0
PPh pasal 25 (PPh Badan)	Rp. 247.081.227
PPh pasal 23 (Jasa)	Rp. 0
Utang Pajak	Rp. 13.794.243

b. Pada tahun 2020 mencatat sebagai berikut :

Beban Pph 29	Rp. 143.500.406
Piutang Pph	Rp. 5.833.651
PPh pasal 22 (<i>Import</i>)	Rp. 0
PPh pasal 25 (PPh Badan)	Rp. 149.334.057
PPh pasal 23 (Jasa)	Rp. 0

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan analisis data yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa ada beberapa biaya yang tidak dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan. Diketahui ada beberapa penambahan biaya dalam rekonsiliasi fiskal positif yang dimana akan memberikan efek pada kenaikan jumlah biaya wajib pajak dan akan berpengaruh dalam melakukan perhitungan serta pembayaran pajak penghasilan terutang badan pada periode tertentu. Dari hasil analisis data yang dilakukan penulis terdapat selisih pembayaran pajak penghasilan terutang badan pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.564.960 dan tahun 2020 sebesar Rp. 1.079.884.

Disebabkan ada biaya-biaya yang seharusnya dilakukan koreksi fiskal tetapi di perusahaan tidak melakukannya karena perusahaan tidak memisahkan antara biaya pemakaian perusahaan dan biaya pemakaian pribadi tetapi di perusahaan menanggung biaya tersebut secara penuh dan ada juga biaya lain-lain yang tidak memberikan nominal normatif yang dapat membuat selisih dalam melakukan koreksi fiskal tepatnya dalam melakukan koreksi fiskal positif yangnantinya akan berpengaruh pada pembayaran pajak penghasilan terutang. Adapun dampak lain yang akan terjadi yaitu jika muncul status kurang bayar disebabkan karena pajak terutang untuk satu tahun pajak nilainya lebih besar dari kredit pajaknya sehingga wajib pajak perlu melakukan pembayaran terlebih dahulu ke bank dan setelah itu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) hingga statusnya *nihil*. Dan dampak yang akan terjadi jika muncul status lebih bayar karena pajak terutang untuk satu tahun pajak jumlahnya lebih kecil dari nominal kredit pajaknya, jika terdapat status tersebut maka wajib pajak memiliki beberapa konsekuensi diantaranya:

1. Diperiksa apabila minta direstitusi (prioritas pertama pemeriksaan oleh fiskus).
2. Diperiksa apabila minta dikonpensasi (prioritas kedua pemeriksaan oleh fiskus)
3. Diperiksa apabila minta dihibahkan ke negara (prioritas ketiga).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis terhadap data yang diperoleh dari PT. XYZ, maka penulis akan mencoba menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan terutang yang dilakukan PT. XYZ belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Karena telah ditemukan beberapa kesalahan yang dilakukan perusahaan saat melakukan rekonsiliasi fiskal atau belum sesuai dalam mengoreksi pada biaya-biaya operasional yang dikeluarkan.

2. Ditemukan selisih dalam melakukan koreksi fiskal positif yang terdapat pada biaya transpotasi, biaya telekomunikasi yang seharusnya dilakukan pengkoreksian fiskal sebesar 50% tetapi di perusahaan menanggung biaya tersebut secara penuh dan ada juga biaya lain-lain yang tidak memberikan nominal normatif yang membuat selisih kurang bayar pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.564.960 dan selisih lebih bayar pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.079.884.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2020). Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Budi, P. (2017). Modul Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak A & B. Bandung: CV Alfabeta.
- Chosmiatin, B. (2019). Administrasi Pajak Untuk SMK/MAK Kelas XI. Jakarta: PT. Gramedia Widiasana Indonesia.
- Enawati, W. D. (2018). Perpajakan Terapan Lanjutan. Malang: Polinema Press.
- Jumiyah, & Wahidullah, A. (2020). Pajak Penghasilan - Teori, Kasus, dan Praktik. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Komang, I. G., Kusuma, C. B., Supriyadi, & Prasetyo, K. A. (2019). Praktikum Pajak Penghasilan (PPh Badan). Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Sartono. (2021). Pemeriksaan Pajak. Sulawesi Tengah: CV. Faqih Karya.
- Siswanto, E. H., & Tarmidi, D. (2021). Akuntansi Pajak Teori dan Praktik. Depok: Rajawali.
- Sugioyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.
- Thian, A. (2021). Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan. <https://iaiglobal.or.id/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-7-psak-1> penyajian-laporan-keuangan, diakses 05 Agustus 2022
- Peraturan Menteri Keuangan No 167/PMK.03/2018. (2018). www.jdih.kemenkeu.go.id, Diakses pada 28 Oktober 2022